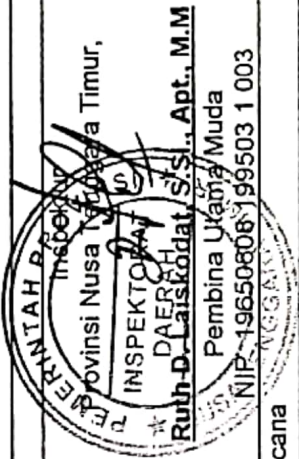




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Nomor SOP 13 Tahun 2020	Tanggal Pembuatan 02 Juli 2020	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif		
	Disahkan oleh		
	Judul SOP Evakuasi Bencana		
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 8 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022	Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan minimal SMA 2. Memahami tanda/symbol/rambu		
	Peralatan/perlengkapan : 1. Alarm/Sirine/Kentongan 2. Quick Assessment (Penilaian Cepat) 3. Informasi Bencana		
	Pencatatan dan pendataan : 1. Buku Register 2. Buku Agenda		
	Keterkaitan 1. SOP Pemusnahan/Penghapusan Arsip		
	Peringatan Apabila Standar Operasional Prosedur Evakuasi Bencana tidak dipatuhi maka akan berisiko terhadap besarnya jumlah korban bila terjadi bencana.		

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penanggung Jawab	Anggota	Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Setelah memastikan terjadi bencana, Penanggung Jawab memberitahukan Anggota untuk menekan alarm/sirine tanda bahaya							
2.	Sesegera mungkin menuju lokasi alarm/sirine tanda bahaya dan mengerahnya untuk menginformasikan terjadinya bencana					2 menit	Perintah Penanggung Jawab	
3.	Mengevakuasi seluruh ASN dalam wilayah kerja dan menjadi tanggung jawabnya ke titik kumpul sementara, kemudian berkoordinasi dengan Penanggung Jawab untuk melaporkan kondisi sementara				Instruksi Penanggung Jawab dan suara/bunyi alarm atau sirine tanda bahaya	3 menit	Terevakuasinya ASN pada titik kumpul sementara	
4.	Setelah memastikan situasi lebih kondusif, mengarahkan ASN dalam wilayah kerja dan menjadi tanggung jawabnya ke titik kumpul akhir				Quick Assessment (Penilaian Cepat), Informasi/ Konfirmasi situasi dan kondisi	5 menit	Seluruh ASN berkumpul di titik kumpul akhir	